



PUTUSAN

Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Rt 003 Rw 005 Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini Penggugat member kuasa Khusus Kepada Ali Rahman, S.H. dari kantor Advokat / Pengacaraa Ali Rahman S.H & Rekan Beralamatkan Di Jl. Mayjend Ryacudu KM V Kelurahan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan - Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/Pdt.G-AR/VI/2019 Tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat Rt 008 Rw 004 Desa Muara Asri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu tanggal 20 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/07/V/1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan, tertanggal 13 Mei 1998;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mesuji Selama Kurang Lebih 3 Bulan Setelah itu Pindah Kerumah Milik Bersama Sampai Dengan Berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak:
 - bernama Nama Anak, umur 14 tahun, anak tersebut Ikut Bersama Tergugat;
 - Adskhan Nama Anak Umur 3 tahun Dan Anak Tersebut Ikut Bersama Pengugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat Suka Marah Meskipun Hal Yang Sepele;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.



- b. Bahwa Tergugat Diketahui Telah Memiliki Hubungan Dengan Wanita lain Bahkan Kini Telah Menikah Tanpa Persetujuan Penggugat Sebagai Istri Yang Sah Tergugat Yang Berakibat Sering Terjadi Cekcok Mulut Berupa Salin Bantah Secara Terus Menerus
 - c. Bahwa Tergugat Tidak Jujur Dengan Hasil Usaha Yang Didapat Dan Habis Untuk Keperluan Pribadi Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 13 november 2018, Tergugat Diketahui Telah Memiliki Hubungan Dengan Wanita lain Bahkan Kini Telah Menikah Tanpa Persetujuan Penggugat Sebagai Istri Yang Sah Tergugat Yang Berakibat Sering Terjadi Cekcok Mulut Berupa Salin Bantah Kemudian Penggugat Pergi Meninggalkan Rumah Sehingga Terjadi Pisah Tempat Tinggal;
 8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat Pulang kerumah Orangtua Penggugat Sebagaimana Alamat Tersebut Diatas Sedangkan Tergugat Tetap Dirumah Kediamat Bersama Sebagaimana Alamat Tersebut Diatas Yang Hingga Kini Sudah Berjalan kurang Lebih 6 Bulan Tanpa Memberi Nafkah Lahir Maupun Batin Kepada Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat Sudah Berusaha Meminta bantuan Kepada Keluarga Penggugat Dan Tergugat Agar Dapat Merukunkan Penggugat Dan Tergugat Akan Tetapi Tidak Berhasil;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini d

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.



engan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-a dilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan Nomor : 81/07/V/1998, Tanggal 13 Mei 1998, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bandar Sari Rt 01 Rw 05, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way kanan, dimana Saksi sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa nama Penggugat adalah Sunarsih dan nama Tergugat adalah Riyadi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 1998;
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Mesuji;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat Dan Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik namun sejak Bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.



- Tergugat Diketahui Telah Memiliki Hubungan Dengan Wanita lain Bahkan Kini Telah Menikah Tanpa Persetujuan Penggugat Sebagai Istri Yang Sah Tergugat Yang Berakibat Sering Terjadi Cekcok Mulut Berupa Salin Bantah Kemudian Penggugat Pergi Meninggalkan Rumah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah Kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bandar Sari Rt 01 Rw 05 , Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way kanan, dimana saksi sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Sunarsih dan nama Tergugat adalah Riyadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 1998;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Mesuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat Dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik namun sejak Bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat Diketahui Telah Memiliki Hubungan Dengan Wanita lain Bahkan Kini Telah Menikah Tanpa Persetujuan Penggugat Sebagai Istri Yang Sah Tergugat Yang Berakibat Sering Terjadi Cekcok Mulut

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.



Berupa Salin Bantah Kemudian Penggugat Pergi Meninggalkan Rumah ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah Kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.



ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.



Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way kanan, pada tanggal 13 Mei 1998 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.



2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (Dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Tergugat Diketahui Telah Memiliki Hubungan Dengan Wanita lain Bahkan Kini Telah Menikah Tanpa Persetujuan Penggugat Sebagai Istri Yang Sah Tergugat Yang Berakibat Sering Terjadi Cekcok Mulut Berupa Salin Bantah Kemudian Penggugat Pergi Meninggalkan Rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 6 Bulan lebih yang lalu;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.



- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 6 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain Bahwa Tergugat Suka Marah Meskipun Hal Yang Sepele, Tergugat Diketahui Telah Memiliki Hubungan Dengan Wanita lain Bahkan Kini Telah Menikah Tanpa Persetujuan Penggugat Sebagai Istri Yang Sah Tergugat Yang Berakibat Sering Terjadi Cekcok Mulut Berupa Salin Bantah Secara Terus Menerus Bahwa Tergugat Tidak Jujur Dengan Hasil Usaha Yang Didapat Dan Habis Untuk Keperluan Pribadi Tergugat;
- e. sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 6 Bulan yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- h. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.



terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

- i. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- j. Bahwa Tergugat dengan ketidak hadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- k. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum : 21 yaitu

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.



membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu Bain Sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.



Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.740.000.00 (Tujuh Ratus Empat Puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zul-Quada 1440 Hijriyah, oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Udin. S, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Udin. S, S.H.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	644.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	740.000,00

(Tujuh Ratus Empat Puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0175/Pdt.G/2019/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)